























Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa para ulama hadis memperhatikan banyak aspek dalam mengaplikasikan diktum hukum hadis *mu'an'an* dari *mudallis*.

## 2. Data Penelitian tentang Riwayat *Mudallis* dalam Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Pemikiran Kamaruddin Amin tentang riwayat *mudallisīn* merupakan hasil dari pembacaannya atas sejumlah data penelitian. Kamaruddin menghadirkan sejumlah data sebagai argumen yaitu riwayat dari perawi yang berstatus *mudallis* bernama Abu al-Zubair dan al-Ḥasan al-Baṣrī dalam Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Menurut Kamaruddin Amin, dalam kitab-kitab hadis, *al-kutub al-sittah*, ditemukan ratusan hadis yang diriwayatkan oleh Abu al-Zubair, di mana dia tidak menjelaskan cara penerimaannya apakah langsung dari informannya atau tidak. Dalam *al-kutub al-sittah*, Abu al-Zubair meriwayatkan 360 hadis dari Sahabat Jābir b. Abdullah saja, belum termasuk hadis yang diriwayatkan Abu al-Zubair dari Sahabat lain. Jumlah tersebut akan bertambah lagi apabila diteliti riwayat Abu al-Zubair dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dari 360 hadis tersebut, Muslim merekam 194, Abu Dāwud 83, Tirmidhī 52, Nasā'i 141 dan Ibn Mājah 78 hadis. Sebenarnya, jalur Abu Zubair – Jābir dalam *al-kutub al-sittah* sebanyak 548, tapi beberapa di antaranya hadis-hadis yang berulang. Dari 194 hadis riwayat Abu al-Zubair yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, 125 di antaranya Abu

































































































































Dengan temuan data di atas, klaim Kamaruddin Amin bahwa menurut al-Albānī, “Riwayat Abu al-Zubair dari Jābir tidak bersambung (*ghair muttasil*) dengan alasan bahwa (1) para kritikus hadis menyifati Abu al-Zubair sebagai *mudallis*, (2) dia tidak mengatakan secara ekspilisit apakah mendengar langsung dari Jābir, namun menggunakan lafal “*’an*” (atas otoritas dari)”, tidak berlaku mutlak dan digeneralisasi. Dengan mengumpulkan data yang lebih banyak, rumusan metode al-Albānī dalam menilai riwayat para *mudallis* menjadi lebih komprehensif dan tepat. Apa yang dipraktikkan al-Albānī tidak bertentangan dengan konsep yang dikenal oleh para ulama hadis.

Demikian pula, berdasar data di atas, klaim kamaruddin Amin bahwa “metode al-Albānī dalam menentukan autentisitas dan kepaluan sebuah hadis tertentu, terutama berdasarkan analisis pada *isnād*, dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam kamus biografi” tidak sepenuhnya benar. Penggunaan informasi tidak menegaskan adanya upaya telaah kritis dan ijtihad oleh al-Albānī terhadap data yang ada. Demikian pula al-Albani melakukan perbandingan riwayat untuk menemukan indikasi (*qarinah*) baik yang bersifat mengafirmasi maupun menegaskan kemungkinan tindakan *tadlīs* dan implikasi pen-*da’if*-annya, bukan sekedar mencukupkan dengan data biografi.

Klaim Kamaruddin bahwa penilaian lemah dari Albani terhadap hadis *mu’an’an* Abu al-Zubair dari Jābir yang didasarkan hanya pada penilaian negatif atas kepercayaan Abu Zubair, memiliki konsekwensi serius pada hadis-hadis lain, yang mungkin tidak disadari Albani. Menurut Kamaruddin bahwa metode Albani







Hal ini dapat dilihat dalam konteks praktek analisis yang dilakukan oleh Kamaruddin terhadap hadis Abū al-Zubair, ‘*Lā tadhbahū illā musinnatan*’, dan diklaim merupakan metode ulama hadis klasik (‘*ulūm al-ḥadīth*’),

Menurut Kamaruddin, para kritikus hadis tidak secara bulat menilai negatif Abu Zubair. Banyak di antara kritikus hadis yang menganggapnya tepercaya (*thiqah*). Oleh karena itu klaim sejumlah ulama kritikus hadis bahwa Abū al-Zubair adalah seorang *mudallis* harus dihadapkan dengan penilaian positif dari ulama lain dengan menggunakan kaidah “*al-jarḥ muqaddamun ‘alā al-ta’dīl idhā kānā mufassaran*”. Menurut kaidah tersebut, apabila penilaian negatif dan positif dinisbatkan kepada satu perawi, maka prioritas diberikan kepada penilaian yang negatif (*al-jarḥ*), dengan syarat penilaian tersebut dijelaskan. Jika tidak, maka penilaian positiflah yang diutamakan (*al-ta’dīl*).

Pendapat Kamaruddin tersebut kurang tepat, karena penerapan kaidah “*al-jarḥ muqaddamun ‘alā al-ta’dīl idhā kānā mufassaran*” tidak sesuai dengan konteksnya dalam menilai periwayatan dari perawi *mudallis*. Kaidah tersebut tepat diberlakukan pada tahap awal penentuan ke-*thiqah*-an perawi jika terjadi perbedaan pendapat kritikus hadis. Namun, penilaian kritikus atas seorang perawi sebagai *mudallis* tidak bisa dikontradiksikan dengan penilaian kritikus lain yang menilai di luar konteks *tadlīs*. Penilaian ke-*thiqah*-an mengacu kepada kualitas ‘*adālah* dan ‘*ḍabt*’ perawi. Sementara, penilaian *tadlīs* berkaitan dengan ketersambungan (*ittiṣāl*) *sanad* yang dibuktikan dengan data kesezamanan (*mu’āṣarah*) dan *liqā* serta terminologi periwayatan yang menunjukkan kontak langsung (*samā’*). Misfir al-Dumainī menegaskan bahwa pendapat yang paling

















